



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Nomor : 01 Tahun 2021.

T e n t a n g

PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

NAGARI AIR HAJI BARAT

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/ BPT-PS/2014, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan pemekaran Pemerintahan Nagari Adalah dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diktum diatas, perlu di tetapkan susunan perangkat Nagari Air Haji Barat dengan Surat keputusan Wali Nagari Air Haji Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari Pasal 8 ayat 3,4 dan 5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : NOFRI MARIANTI
Tempat/Tgl Lahir : 09 September 1967
Alamat : Durian Pandaan

Sebagai **Penyimpan dan Pengurus Barang** Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Penyimpan dan Pengurus Barang yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari dalam menyimpan dan mengurus barang.

KETIGA : Penyimpan dan Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan asset Pemerintahan Nagari
- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan
- d. Mencatat asset Pemerintahan Nagari yang diterima kedalam buku/kartu barang
- e. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pengguna
- f. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila sewaktu - waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan
- g. Membuat laporan secara periodic maupun incidental mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengelola melalui pengguna
- h. Mencatat seluruh asset Pemerintahan Nagari yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku inventaris asset Pemerintahan Nagari, Buku Daftar Penggunaan Aset Pemerintahan, sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik
- i. Melakukan pencatatan asset Pemerintahan Nagari yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan dan
- j. Menyiapkan usulan penghapusan asset Pemerintahan Nagari yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KEEMPAT : Penyimpan dan pengurus Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya

diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Koto Panai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Durian Pandaan;
7. Yang bersangkutan.